



Nomor : 26/PEP/III/2018

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Hal : Pemberitahuan

**Yth. Mahasiswa PEP Program Pascasarjana**  
**Universitas Negeri Yogyakarta**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bahwa Jenjang Doktor (S3) berada pada tingkat (level 9) dan Jenjang Magister (S2) pada tingkat (level 8), serta memperhatikan Edaran Dirjen Dikti Nomor: 152/E/T/2012 maka Program Studi PEP PPS UNY memutuskan untuk meneruskan kebijakan Kaprodi PEP yang sebelumnya terkait hal-hal berikut.

1. Setiap mahasiswa S2 PEP yang akan ujian Tesis paling tidak harus sudah pernah mempresentasikan makalah (hasil karyanya) pada seminar nasional dan/atau internasional (termasuk presentasi pada saat seminar bersama ketika study lab di luar negeri). Hasil karya ini boleh bagian atau seluruhnya dari Tesis, atau boleh juga tidak ada kaitannya dengan Tesis, namun harus relevan dengan bidang keahliannya.
2. Setiap mahasiswa S3 PEP yang akan Ujian Terbuka (Ujian Akhir) Disertasinya paling tidak harus sudah dua kali mempresentasikan makalah (hasil karyanya) pada seminar nasional dan/atau internasional (termasuk presentasi pada saat seminar bersama ketika study lab di luar negeri). Hasil karya ini boleh bagian atau seluruhnya dari Disertasi, atau boleh juga tidak ada kaitannya dengan Disertasi, namun harus relevan dengan bidang keahliannya.
3. Setiap mahasiswa S3 PEP yang disertasinya sudah ditandatangani oleh Promotor dan KoPromotor boleh melakukan seminar hasil dengan skope internal (khusus Pascasarjana); jadi seminar hasil ini boleh dilakukan sebelum atau sesudah seminar nasional/internasional. Materi yang diseminarkan pada seminar hasil adalah ringkasan dari disertasi.
4. Keputusan nomor 1 dan 2 di atas sudah berlaku sejak 1 Januari 2015, sedangkan keputusan nomor 3 sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2013 dan selama ini sudah dilaksanakan dengan baik.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, semoga diindahkan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kaprodi PEP

Prof. Dr. Badrun Kartowagiran  
NIP. 19530725 197811 1 001